

ABSTRAK

Pelaksanaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan sebagai objek cagar budaya memunculkan persoalan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum revitalisasi Cagar Budaya serta menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan revitalisasi tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN MDN. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi wajib mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengedepankan prinsip perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai sejarah dan keaslian. Putusan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa proses revitalisasi tidak mengurangi nilai penting cagar budaya serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, putusan tersebut menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mematuhi prosedur hukum, menolak eksepsi, dan menjaga kepentingan publik. Implikasinya, peran strategis daerah dalam kebijakan taat hukum untuk keberlanjutan warisan budaya.

Kata kunci: revitalisasi, cagar budaya, pemerintah daerah, Lapangan Merdeka Medan, citizen lawsuit.